

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0886/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
- e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- Pertama b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.



- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/C/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA DAN DITETAPKAN
DENGAN ASLINYA
KEPALA SMP NEG. WAY JEPARA
M. N. V. D. A. H.
NIP. 130142736.



SOEJOTO SE
NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6	7
10.	SUMATERA SELATAN Pembukaan	1. SMP Negeri 42 Palembang 2. SMP Negeri Air Sugihan 3. SMP Negeri 2 Tanjung Raja 4. SMP Negeri Mendin 5. SMP Negeri Peninjauan 6. SMP Negeri Karang Raja 7. SMP Negeri Berangai 8. SMP Negeri Karang Dapo 9. SMP Negeri Puding 10. SMP Negeri Sijuk	- - - - - - - - - -	Ilir Timur I Banyuasin II Tanjung Raja Pengandonan Peninjauan Muara Enim Merapi Rawas Ilir Merawang Tanjung Pandan	Kotamadya Palembang Kabupaten Muba Kabupaten Oki Kabupaten Oku Kabupaten Oku Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung	09.1.2.1038.23.01.11.110 09.1.2.1038.23.01.11.120 09.1.2.1038.23.01.11.140 09.1.2.1038.23.01.11.210 09.1.2.1038.23.01.11.220 09.1.2.1038.23.01.11.230 09.1.2.1038.23.01.11.231 09.1.2.1038.23.01.11.232 09.1.2.1038.23.01.11.233 09.1.2.1038.23.01.11.250 09.1.2.1038.23.01.11.340 09.1.2.1038.23.01.11.360
11	LAMPUNG Pembukaan	1. SMP Negeri Way Jepara 2. SMP Negeri Kotaagung 3. SMP Negeri Mesuji	1. 12.3 2. 12.3 3. 12.3	Way Jepara Kotaagung Mesuji	Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Utara	09.1.2.1038.23.01.12.110 09.1.2.1038.23.01.12.120 09.1.2.1038.23.01.12.140 09.1.2.1038.23.01.12.210 09.1.2.1038.23.01.12.220 09.1.2.1038.23.01.12.230 09.1.2.1038.23.01.12.231



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

S U R A T - T U G A S

No. A1 2338/I.12/C/1987

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0886/0/1986 dan Nomor : 0887/0/1986 tanggal 22 Desember 1986, tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama dan Sekolah Umum tingkat Atas dalam Wilayah Propinsi Lampung tahun 1986, maka untuk kelancaran tugas pendidikan dan administrasi sekolah pada sekolah-sekolah tersebut, sambil menunggu Pejabat Kepala Sekolah yang definitif, Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung memandang perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 dan jabatan pada kolom 5 sebagai Pejabat Sementara Kepala Sekolah pada kolom 6 lamiran surat tugas ini.

Surat tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan ada pencabutan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 9 M A R E T 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI LAMPUNG,



DR. H. H. IDRIS
NIP. 130428249



DISAMPAIKAN kepada Yth. :

- Bapak Sesjen Depdikbud di Jakarta;
- Bapak Irjen Depdikbud di Jakarta;
- Dirjen. Angg. Dep. Keuangan di Jakarta;
- Dirjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung;
- Kepala Kandepdikbud Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Selatan dan Kab. Lampung Tengah;
- Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Tugas Kepala Kanwil Dpdikbud
 Propinsi Lampung.
 Nomor : Al 2338/I.12/c/197
 Tanggal : 9 Maret 198

Nc.Urt. :	N a m a	:	N I P	:	Gol. :	J a b a t a n	:	D i t u n j u k
1	:	2	:	3	:	4	:	5
1	:	2	:	3	:	4	:	5
1.	:	Drs.Djamhari Rahadi	:	130055567	:	III/d : Kepala SMA Negeri Way Halim	:	Pjs.Kepala SMA Negeri Natar
2.	:	Drs.Markus Martoyo	:	130366131	:	III/a : Pjs.Kepala SMA Negeri Pringsewu	:	Pjs.Kepala SMA Negeri Kalirejo
3.	:	S u w a r j i, BSc	:	130319055	:	III/c : Guru SMA Negeri Kotabumi	:	Pjs.Kepala SMA Negeri Ketapang
4.	:	Rustam Rasyad	:	130096390	:	III/d : Kepala SMA Negeri Kotabumi	:	Pjs.Kepala SMA Negeri Kalibalangan
5.	:	M u n a n d a h	:	130142736	:	III/c : Kepala SMP Negeri I Way Jepara	:	Pjs.Kepala SMPN 2 Way Jepara
6.	:	R a s i d a l, BA	:	130440157	:	III/c : Kepala SMP Negeri I Kotaagung	:	Pjs.Kepala SMPN 2 Kotaagung
7.	:	K a d r u n	:	130319071	:	III/a : Kepala SMP Negeri Purwajaya	:	Pjs.Kepala SMPN 3 Mesuji
8.	:	Moh.F i k h r i	:	460002758	:	III/b : Kepala Kandeptdikbudcam Pakuan Ratu	:	Pjs.Kepala SMPN 3 Pakuan Ratu
9.	:	A.G a n i SD	:	130096387	:	III/c : Kepala Kandeptdikbud Kab.Lampung Utara	:	Pjs.Kepala SMPN Kotanagara
10.	:	Inder Mafian	:	130142740	:	III/c : Kepala SMP Negeri I Blambangan Umpu	:	Pjs.Kepala SMPN 4 Blambangan Umpu
11.	:	A n s y c r i, BA	:	130118815	:	III/c : Kepala Kandeptdikbudcam Menggala	:	Pjs.Kopala SMPN 2 Menggala
12.	:	A.Djohansyah	:	130327855	:	III/b : Kepala Kandeptdikbudcam Sungkai Utara	:	Pjs.Kepala SMPN 3 Negara Ratu

